

Evaluasi penerapan Permendagri No.19 Tahun 2016 Dalam Penatausahaan Aset Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Rara Novita¹, Fathiah², Irni Yusnita³

Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat

tiafathiah91@gmail.com¹, raranovita2008@gmail.com², irniyusnita440@gmail.com³

<https://doi.org/10.47233/jppisb.v2i1.704>

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the application of regionally owned asset administration in the regional financial management agency of Padang Pariaman Regency in accordance with the Permendagri No. 19 of 2016. The object of this research is the Regional Financial Management Agency of Padang Pariaman Regency. The data used are Primary Data (KIB, FIR, BI) and Secondary (Capital Expenditure Recap and other Documentation). The indicators used in this research are Bookkeeping, Inventory, and Reporting. Data collection techniques using Observation, Interview, and Documentation. The results showed that the Regional Financial Management Agency of Padang Pariaman Regency had carried out the administration in accordance with the Regulation of the Permendagri No. 19 of 2016 has not been optimal.

Keywords : Regional Property Administration

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penerapan penatausahaan aset milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan permendagri no.19 tahun 2016. Objek penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Data yang digunakan yaitu Data Primer (KIB, KIR, BI) dan Sekunder (Rekapan Belanja Modal dan Dokumentasi lain). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian didapat bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan Penatausahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tetapi belum optimal.

Kata Kunci : Penatausahaan Barang Milik Daerah

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



Latar Belakang

Instansi Pemerintahan adalah penyelenggara pemerintahan dan sebagai pengguna anggaran negara wajib untuk melakukan pengelolaan keuangan dalam mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan suatu perencanaan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi dan penerapan sistem pertanggungjawaban tersebut harus jelas, tepat, terukur dan terlegitimasi sehingga penyelenggara pemerintah dapat berlangsung bersih dan bertanggung jawab (christian, 2019). Setiap pemerintahan daerah memiliki aset daerah atau barang milik daerah yang disingkat dengan (BMD). BMD adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat di nilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya (chabib soleh dan heru rochmansjah, 2010). Oleh karna itu penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola asset atau BMD secara memadai.

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan juga mencatat seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Penatausahaan barang milik daerah dilaksanakan dan berpedoman kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan. Penatausahaan barang milik daerah tersebut hasilnya digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, perencanaan kebutuhan, pengadaan atau pemeliharaan barang milik daerah yang langsung akan menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran lembaga/satuan

kerja perangkat daerah dan perencanaan barang milik daerah dan pengelolaannya harus dilaksanakan dan diatur dalam Permendagri No 19 Tahun 2016.

Dalam beberapa tahun ini pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh badan pemeriksa keuangan (BPK), namun setiap tahunnya yang menjadi permasalahan utama Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah pengelolaan barang milik daerah dalam lingkup pemerintahan daerah, hal ini disebabkan oleh perlakuan terhadap aset yang belum sesuai atau belum tertib pada peraturan yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyatakan ada beberapa masalah penatausahaan aset yang belum sepenuhnya tertib, dan hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa permasalahan aset yang terjadi seperti aset yang tidak diketahui keberadaannya, banyaknya tanah milik pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang belum bersertifikat, dan beberapa kendaraan dinas Kabupaten Padang Pariaman yang tidak dilengkapi BPKB (BPKD Kabupaten Padang Pariaman).

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal, yaitu : pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Pengertian SAP terdapat didalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pasal 1 penjelasan nomor 3 yang berbunyi : Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan.

Aset

Pengertian aset secara umum menurut Hidayat (2011) adalah barang atau benda yang bergerak dan juga tidak bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), dimana keseluruhan hal tersebut mencakup aset atau harta aset dari suatu organisasi, instansi, badan usaha, atau pun perorangan.

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Menurut permendagri nomor 17 tahun 2007 penatausahaan adalah tangkasan kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Didalam permendagri nomor 19 tahun 2006 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi, transaksi meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perseorangan maupun organisasi Di dalam permendagri nomor 17 tahun 2007 pembukuan adalah merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna (DBP)/daftar barang kuasa pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang yang dilakukan pich pengguna/kuasa pengguna barang.

Inventarisasi

Inventarisasi aset adalah serangkaian krgiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset dan mendokumentasikannya, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Inventarisasi aset dilakukan untuk mendapatkan data seluruh aset yang dimiliki, dikuasai sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi pemerintah (sugiama, 2013).

Pelaporan

Pelaporan barang milik daerah adalah salah satu sarana penyampaian informasi yang bagi penerimanya dapat digunakan untuk mengetahui tentang kondisi aset tetap serta sejauh mana aset tetap tersebut telah dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi.

Metode penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sumber data di penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka dan penelitian lapangan. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data , penyajian data , mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian

Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah

Dalam penatausahaan barang milik daerah ada 3 tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

1. Pembukuan

Pembukuan menurut penjelasan Permendagri No. 19 Tahun 2016 bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta kedalam daftar barang milik daerah, Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman selaku pengguna barang telah melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016, berdasarkan penggolongan dan kodifikasi barang berikut ini :

1) Kartu Inventaris Barang (KIB) A: Tanah

Kartu Inventaris Barang (KIB) merupakan kartu dimana tercatatnya barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, badan pengelola keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak mencatat kartu inventaris barang (KIB) A : Tanah, karena tanah Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman masuk kedalam kompleks ibu kota kabupaten (IKK) Padang Pariaman maka pengurus barang tidak mencatat Kartu Inventaris Barang (KIB) A : Tanah.

2) Kartu Inventaris Barang (KIB) B : Peralatan dan Mesin

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pembukuan sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 dengan membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) B : Peralatan dan Mesin sebanyak 909 Barang senilai Rp.6.430.656.060.

3) Kartu Inventaris Barang (KIB) C : Gedung dan Bangunan

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pembukuan sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 dengan membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) C : Gedung dan Bangunan sebanyak 5 bangunan senilai Rp.8.447.792.640.

4) Kartu Inventaris Barang (KIB) D : Jalan, Irigasi dan Jaringan

Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pembukuan sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 dengan mencatat Kartu Inventaris Barang (KIB) D : Jalan, Irigasi dan Jaringan sebanyak 3 jenis barang senilai Rp.134.441.200.

5) Kartu Inventaris Barang (KIB) E : Aset Tetap Lainnya

Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pembukuan sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 dengan membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) E : Aset tetap lainnya sebanyak 27 jenis barang senilai Rp.479.225.800.

6) Kartu Inventaris Barang (KIB) F : Konstruksi dan pengerjaan

Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak mencatat kartu inventaris barang (KIB) F : Konstruksi dan Pengerjaan, karena kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak sedang melakukan konstruksi dan pengerjaan.

2. Inventarisasi

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Imelda selaku pengurus barang, menyatakan bahwa inventarisasi barang sudah dicatat berdasarkan format Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Buku Inventarisasi (BI) tetapi masih terdapatnya kekurangan dalam pemberian kodifikasi atau label yang sudah mulai memudar dan rusak sehingga barang yang dicatat pada KIB atau KIR sulit ditemukan karna label pada barang milik daerah itu tidak ada.

1) Kartu Inventarisasi Ruangan

Pengurus barang harus memberi label pada masing-masing barang milik daerah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan sudah terpasang pada masing-masing barang, yang menyebabkan sulitnya ditemukan barang yang tercatat pada Kartu Inventaris Ruangan (KIR) karena seiring berjalannya waktu sebagian

barang sudah tidak memiliki label atau kodefikasi barang yang menjelaskan status kepemilikan pada masing-masing barang.

1) Buku Inventaris (BI)

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pembukuan sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 dengan melakukan pencatatan Buku Inventaris (BI) sebanyak 1.006 barang dengan harga keseluruhan Rp.14.890.271.557,00.

3. Pelaporan

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pelaporan, dengan membuat laporan barang kuasa pengguna semesteran dalam kurun waktu enam bulan sekali dan laporan rekap barang ke neraca (tahunan), laporan pengadaan barang yang dibuat oleh pengguna barang kepada kuasa pengguna barang.

Dalam permendagri No. 19 Tahun 2016, penatausahaan barang milik daerah ada 3 tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-masing OPD yaitu :

1. Pembukuan

Dalam Permendagri No. 19 tahun 2016, pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan kedalam daftar barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang. Tujuan dari pembukuan ini adalah agar semua barang yang berada dalam penguasaan barang dan yang berada dalam pengelolaan barang tercatat dengan baik dan benar.

Berdasarkan permendagri No. 19 Tahun 2016 yang digunakan sebagai indikator pembukuan dalam penatausahaan pada pasal 474 Ayat 1, menyatakan pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pada pasal 474 ayat 2, pengguna barang/kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada pengguna barang/kuasa pengguna barang kedalam daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Setelah dilakukan wawancara dengan ibu kasubag umum dan kepegawaian dan pengelola barang, beliau menyatakan bahwa semua barang milik daerah (BMD) yang berada di lingkungan badan pengelola keuangan daerah telah dilakukan pendaftaran dan pencatatan dan kodefikasi barang, yang berarti bahwa badan pengelola keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pembukuan barang milik daerah sesuai dengan permendagri No. 19 tahun 2016.

2. Inventarisasi

Inventarisasi adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Dalam pasal 476 Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebutkan pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, output dari inventarisasi adalah Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan Buku Inventarisasi (BI).

3. Pelaporan

Pelaporan pada penatausahaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 harus dicatat tertib kedalam laporan mutasi barang OPD Output dan Pelaporan dalam penatausahaan adalah Laporan barang kuasa pengguna semesteran dalam kurun waktu enam bulan sekali dan laporan rekap barang ke neraca (tahunan) laporan pengadaan barang yang dibuat oleh Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang yang nantinya akan digunakan untuk menyusun neraca SKPD yang tertera di SIMDA untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang penulis kemukakan, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap Evaluasi Penerapan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah pada pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dimana penulis mengambil 1 (satu) OPD yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun hasil penelitian terhadap Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembukuan
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan pembukuan inventarisasi berdasarkan Permendagri 19 tahun 2016 yaitu Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Peralatan dan Mesin, Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Gedung dan Bangunan. Kartu Inventaris Barang (KIB) D. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Kartu Inventaris Barang (KIB) E. Aset Tetap Lainnya, Kartu Inventaris Ruangan, Buku Inventaris.
2. Inventarisasi
Inventarisasi Penatausahaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah terlaksana. Tetapi sebagian barang masih ada yang belum memiliki label bahkan label tersebut hilang, untuk itu proses penatausahaan inventarisasi menurut permendagri No. 19 tahun 2016 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik
3. Pelaporan
Pelaporan penatausahaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah telah terlaksana dengan baik berdasarkan Permendagri No. 19 tahun 2016 karena pengurus barang telah berpengalaman dalam memahami peraturan perundang-undangan dan teliti dalam membuat laporan penatausahaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberikan saran-saran, sebagai berikut

- :
1. Pengelola Barang sebaiknya melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang Penatausahaan tahap inventarisasi barang milik daerah belum sepenuhnya memiliki dikodefikasi dikarenakan pendataan dan pencatatan belum terlaksana dengan baik, Pengurus Barang harusnya lebih teliti dalam melakukan pengelolaan barang dengan melakukan identifikasi barang yang hilang sampai dengan kodefikasi beserta penggolongan sehingga pembukuan BMD terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan Permendagri No 19 tahun 2016.
 2. Inventarisasi pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebutkan Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, output dari Inventarisasi adalah Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Buku Inventarisasi (BI). Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan Inventarisasi yaitu dengan membuat KIR dan BI namun Pengurus barang sebaiknya lebih teliti lagi dalam menyusun KIR dan BI seharusnya sesuai dengan aturan Permendagri No 19 Tahun 2016 Karena KIR dan BI juga berasal dari pembukuan yang membutuhkan Kodefikasi dan Penggolongan barang yang lengkap.
 3. Penatausahaan tahap pelaporan berdasarkan hasil penelitian OPD Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pelaporannya dengan baik dan telah sesuai dengan permendagri No 19 Tahun 2016 sehingga Penatausahaan tahap pelaporan telah terlaksana dengan baik dan benar. Dalam proses pelaporan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan pengguna barang seharusnya menyusun laporan barang semesteran yang digunakan untuk menyusun neraca SKPD yang nanti disampaikan kepada Pengelola Barang.
 4. OPD (Organisasi Perangkat Dinas)
Berdasarkan hasil penelitian tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah sesuai dengan Permendagri 19 tahun 2016, penulis berharap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebaiknya ditingkatkan lagi dalam penatausahaan agar penyusunan barang milik daerah lebih terkoordinir dan lebih optimal.
 5. Peneliti Selanjutnya
Penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan data penelitian Penatausahaan Barang Milik Daerah yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan. Diharapkan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan hasil penelitian.
 6. Keterbatasan dalam penelitian
Keterbatasan peneliti dalam memperoleh data penelitian ini yaitu peneliti hanya mendapatkan data hasil pemeriksaan BPK dari BPKD Kabupaten Padang Pariaman saja, karna dari BPK Provinsi Sumatera Barat hanya menyampaikan kepada BPKD.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat Jakarta
- American Institute Of Certified Public Accountant (AICPA, 2013). Statement of Auditing Standard No. 99
- Basri, Hasan 2014. Using Qualitative Research In Accounting And Management Studies: Not A New Agenda Jurnal International Conference On Global
- BPKD 2019 Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
- Bupati Kabupaten Padang Pariaman Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Bandung : Fokusmedia.
- Christian, 2019. Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Merauke Jurnal EMBA, Vol. 7, No. 1. ISSN 2303- 1174
- Daryanto dan Muhammad Farid, Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Di Sekolah, Yogyakarta: Gava Media, 2013.
- Fauziah, Luluk, Dkk (2020). Penatausahaan Brang Milik Daerah Sesuai PERMENDAGRI Nomor 19/2016 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Provinsi Jawa Tengah. Seminar Nasional Administrasi Bisnis Dan Manajemen Vol 6, 07 Oktober 2020. ISSN 2442-5486.
- Fitri Ayu dkk (2017), Evaluasi Penerapan Permendagri No.19 tahun 2016 Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Bolang Mongondow.
- Halim, 2013 Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat Salemba Empat Jakarta.
- Hidayat, 2011. Manajemen Aset (Privat dan Publik). Yogyakarta: LaksBang.
- Ikatan Akuntan Indonesia . 2007 . Standar Akuntansi Keuangan. Edisi 2007.Penerbit : Salemba Empat . Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: IAI.
- Kementerian Dalam Negeri Peraturan Meneten Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Jakarta
- Laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Padang Pariaman (2019) Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Perwakilan Sumatera Barat.
- Mulalinda (2014), Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kab.Sitaro.
- Mustika (2012). Evaluasi Penatausahaan Asset Tetap Pemerintah Kota Padang Jurnal Akuntansi & Manajemen,
- Neuman, L 2011 Social Research Methods Quantitative and Qualitative Approaches-6 Ed New York. Pearson Inc Siregar, Doli 2004 Manajemen Asset Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Nordiawan. 2009. Akuntansi Pemerintahan Edisi kesatu. Jakarta : Salemba Empat.
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang "Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)"
- Permendagri No.64 Tahun 2013. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekertariat Negara.
- Siregar, Doli D. 2004. Manajemen Aset. Jakarta: Gramedia
- Sugiama (2013). Manajemen Aset Pariwisata Bandung : Guardaya Intimarta.
- Suwardjono 2013 Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta Trends In Academic Research 305-312
- Tim Dosen Universitas Indonesia (2003), Loc. Cit, hlm. 57
- Yudistira (2017), Evaluasi Penarapan Permendagri No.19 Tahun 2016 Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bandung.